



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir tahun 2005, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk mabukan dan main judi.
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memukul penggugat disebabkan karena tergugat mabuk.
 - c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Ana dan terbukti tergugat telah menikahi perempuan tersebut.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar bulan Agustus tahun 2010 tergugat kembali kerumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan selama ini Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas, antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 19 September 2011 dan 3 Oktober 2011, dan tidak datangnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan cerai penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. **Bukti tertulis;** berupa sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/ VII/24/2003 tanggal 9 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup serta distempel pos, kemudian diberi Kode P.

2. **Saksi-saksi di bawah sumpah :**

Saksi pertama: =====, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi saudara kandung penggugat dan kenal tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2003, dan telah melahirkan seorang anak yang bernama =====.
- Bahwa setelah terjadinya perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar hingga tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2005 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, berjudi dan berselingkuh dengan perempuan Ana.
- Bahwa tergugat dengan perempuan Ana tersebut bahkan sudah menikah, serumah sebagai layaknya pasangan suami isteri dan telah melahirkan anak perempuan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dengan mata kepala sendiri juga suami saksi bersepu satu kali dengan tergugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua: =====, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ibu kandung penggugat dan kenal tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ===== yang kini dalam pemeliharaan saksi.
- Bahwa sejak akhir tahun 2005, keduanya sering bertengkar, karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah melihat sendiri tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mengamuk.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 karena tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat tidak ada kabar berita kepada penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selain tergugat pemabuk, tergugat juga telah menikah dengan perempuan Ana dan telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa baik dari pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga tergugat telah mengusahakan agar keduanya kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang di bernama =====, tidak tercipta lagi suasana harmonis, rukun, bahagia dan damai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat peminum minuman keras, sangat kasar terhadap penggugat karena mabuk, bahkan telah menikah dengan perempuan lain, sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama tergugat, sebagai yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan cerai penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 'P' yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/VII/24/2003, tanggal 9 Juli 2003, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan, masing-masing bernama ===== dan =====, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali dan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga kini tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Takalar, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga kini sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat tanpa sanggahan dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan perpisahan tempat tinggal adalah menunjukkan, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya hal tersebut diatas, patut diduga bukan karena kesalahan tergugat semata akan tetapi keduanya saling mempertahankan harga diri yang berlebihan yang berakibat tidak saling menghormati dan saling menghargai sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagai yang diinginkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pula tidak dibantah oleh tergugat adalah merupakan bukti kuat yang menyatakan bahwa kedua hati insan yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang sah, kini sudah saling membelakangi kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan cerai penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan juga tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan kemudian gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg, telah cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara R.I. serta untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim karena jabatannya (ex officio) memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar. selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000.-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal **24 Oktober 2011 M.** bertepatan dengan tanggal, **26 Zulkaidah 1432 H.** Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, **Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, MH.** sebagai ketua majelis, **Dra. Kartini Suang** dan **Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **Sufiaty, SH.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Kartini Suang.

ttd

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Sufiaty, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00.-
2. Administrasi	:Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	:Rp	380.000,00.-
4. Redaksi	:Rp	5.000,00.-
5. <u>Materai</u>	:Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	:Rp	471.000,00.- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)